



Penguatan Kesadaran Hukum Untuk Anak Melalui Sosialisasi Anti-Bullying Sejak Dini di Sekolah Dasar

**Shyfa Herlin Wilani¹, Rika Kartika², Suci Indah Nova Aulia³,
Reza Restu Fauzi⁴, Salvira Aulia Ramadhani⁵**

Universitas Bina Bangsa

**Email: shyfaher@gmail.com*

ABSTRAK

Bullying masih menjadi salah satu bentuk perilaku menyimpang yang paling sering dijumpai di lingkungan sekolah dasar, dan kerap dianggap sebagai bagian wajar dari dinamika pertemanan anak, padahal dampak psikologisnya terhadap korban dapat berlangsung jauh melampaui masa sekolah. Pengenalan konsep dasar hukum kepada anak sejak usia dini dipandang sebagai upaya preventif yang strategis untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik secara sosial maupun hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk Pengenalan Hukum Sejak Dini (PHSD) ini dilaksanakan bagi 50 siswa kelas atas di SDN Pancanegara, melalui penyampaian materi, pembahasan isu Bullying, pemutaran film pendek, sesi berbagi cerita, dan sesi menulis surat reflektif. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menggabungkan post-test singkat, observasi partisipasi siswa, sesi tanya jawab, dan analisis tematik terhadap surat reflektif yang ditulis siswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta (sekitar 90%) menunjukkan respons emosional yang kuat saat menuliskan surat, disertai tema-tema empati terhadap korban Bullying serta kesadaran yang muncul bahwa jerih payah orang tua dalam membiayai pendidikan mereka semestinya tidak dibalas dengan tindakan yang merugikan teman sebaya. Temuan ini menunjukkan bahwa perpaduan antara materi hukum dengan metode berbasis pengalaman dan refleksi personal efektif dalam memperkuat pemahaman kognitif sekaligus kesadaran emosional dan moral anak terhadap bahaya Bullying.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Bullying, Siswa Sekolah Dasar, Pendidikan Hukum Sejak Dini, Pembentukan Karakter*

ABSTRACT

Bullying remains one of the most common forms of deviant behavior in elementary schools and is often normalized as an ordinary part of children's social interaction, even though its psychological impact on victims can persist well beyond the school years. Introducing basic legal concepts to children at an early age is considered a strategic preventive measure to build awareness that every action carries consequences, both socially and legally. This community service program, titled Pengenalan Hukum Sejak Dini (PHSD), was carried out for 50 upper-grade students at SDN Pancanegara through material delivery, discussion of Bullying, a short film screening, a story-sharing session, and a reflective letter-writing session. Evaluation combined a short post-test, participation observation, a question-and-answer session, and thematic analysis of the students' reflective letters. The results show that nearly all participants (approximately 90%) displayed a

strong emotional response while writing their letters, with recurring themes of empathy toward victims of Bullying and an emerging awareness that their parents' hard work in financing their education should not be repaid with behavior that harms their peers. These findings indicate that combining legal material with experiential and reflective methods is effective in strengthening both students' cognitive understanding and their emotional and moral awareness of the dangers of Bullying.

Keywords: Legal Awareness, Bullying, Elementary School Students, Early Legal Education, Character Building.

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam membentuk tatanan sosial yang tertib dan berkeadaban, termasuk di lingkungan sekolah dasar. Namun, kesadaran tersebut umumnya belum tumbuh dengan sendirinya pada anak usia sekolah, mengingat pemahaman mereka mengenai batasan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, serta konsekuensi dari tindakan tersebut, masih sangat terbatas. Salah satu bentuk penyimpangan yang paling sering muncul akibat rendahnya kesadaran ini adalah tindakan *Bullying* atau perundungan antarsiswa, baik dalam bentuk verbal, fisik, maupun sosial (Fadilah et al., 2022; Suci et al., 2021).

Selama berada didalam lingkungan pergaulan SDN Pancanegara, hasil observasi yang telah diamati oleh tim pelaksana pengabdian kepada Masyarakat yaitu Shyfa Herlin Wilani, Salvira Aulia Ramadhani dan Suci Indah Nova Aulia. Masih ditemukan sekitar 85% siswa dan siswi yang mendapat *Bullying* dilingkungan sekolah dan mayoritas siswa yang melakukan *Bullying* tersebut tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan Tindakan *Bullying* terhadap temannya. Hal ini turut terlihat dari hasil observasi pada kegiatan Pengenalan Hukum Sejak Dini (PHSD) yang dilaksanakan di SDN Pancanegara. Dari 50 siswa kelas 5 dan 6 yang mengikuti kegiatan, hampir seluruhnya menunjukkan reaksi emosional yang kuat saat sesi refleksi melalui penulisan surat, bahkan sebagian besar sampai menangis. Temuan ini mengindikasikan bahwa banyak siswa sebenarnya pernah merasakan atau menyaksikan dampak *Bullying*, namun belum pernah memiliki ruang atau kesempatan untuk memahami dan mengekspresikan hal tersebut secara sadar sebelumnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan represif atau penanganan yang baru dilakukan setelah kasus *Bullying* terjadi belum cukup untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh. Diperlukan pendekatan preventif yang menysasar akar permasalahan, yakni masih minimnya pemahaman anak terhadap nilai-nilai hukum serta konsekuensi dari tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Pengenalan hukum sejak dini bagi anak usia sekolah dasar menjadi salah satu strategi preventif yang dapat ditempuh untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak usia belia (Sila, 2024; Haniyah et al., 2023). Anak yang memahami bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, baik secara hukum maupun secara sosial, diharapkan akan lebih berhati-hati dalam bersikap terhadap teman sebayanya (Nurlita et al., 2024). Namun demikian, pendekatan pengenalan hukum yang bersifat satu arah dan sekadar informatif berisiko hanya menyentuh aspek kognitif semata, tanpa menumbuhkan kesadaran afektif berupa empati terhadap sesama, yang sesungguhnya menjadi kunci dalam mencegah perilaku *Bullying* secara berkelanjutan (Rahmatika et al., 2023; Kong, 2021).

Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan hasil observasi, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan program bertajuk Pengenalan Hukum Sejak Dini (PHSD) yang secara khusus menyisipkan pembahasan mengenai *Bullying* sebagai salah satu materi utama, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak usia dini serta membentuk pemahaman anak bahwa tindakan *Bullying* bukan sekadar bagian wajar dari pertemanan, melainkan perbuatan yang memiliki konsekuensi dan dapat merugikan orang lain. Melalui pendekatan preventif ini, program PHSD diharapkan mampu menjadi salah satu upaya untuk menekan potensi terjadinya *Bullying* di lingkungan sekolah sekaligus membekali anak dengan nilai-nilai hukum dasar yang dapat menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini disusun untuk memaparkan pelaksanaan kegiatan PHSD tersebut serta menganalisis efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran anak terhadap bahaya *Bullying*, dilihat dari hasil post-test, observasi partisipasi, sesi tanya jawab, dan analisis tematik terhadap surat reflektif yang ditulis oleh siswa. Secara khusus, artikel ini berupaya menjawab sejauh mana pendekatan yang memadukan materi hukum dengan metode berbasis pengalaman dan refleksi personal mampu menumbuhkan kesadaran hukum yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan moral.

METODE

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah dengan pendekatan interaktif-partisipatif, di mana siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, melainkan turut dilibatkan dalam diskusi, sesi berbagi cerita, dan sesi tanya jawab sepanjang kegiatan berlangsung. Kegiatan dilaksanakan oleh perwakilan dosen Universitas Bina Bangsa, yaitu Ibu Rika Kartika, S.T., M.Ak., bersama perwakilan mahasiswa yang terdiri atas Shyfa Herlin Wilani, Salvira Aulia Rahmadhani, Suci Indah Nova Aulia, dan Reza Restu Fauzi, dengan sasaran peserta adalah siswa dan siswi kelas 5 dan 6.

Berbeda dari penyuluhan hukum konvensional yang umumnya hanya mengandalkan ceramah satu arah (Melisa et al., 2026), program ini menggabungkan penyampaian materi hukum dengan pemutaran film pendek, sesi berbagi cerita, dan sesi menulis surat reflektif, dengan tujuan mendekatkan materi hukum dengan pengalaman dan emosi anak secara langsung. Kegiatan ini dilaksanakan di SDN Pancanegara dengan sasaran 50 siswa.

Kegiatan Pengenalan Hukum Sejak Dini (PHSD) ini dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, metode penyampaian materi, dan partisipasi mitra kegiatan

(a) Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan identifikasi permasalahan sebagai dasar penyusunan materi. Identifikasi tersebut menunjukkan bahwa kasus bullying di lingkungan sekolah dasar masih tergolong tinggi, sementara pemahaman siswa terhadap aspek hukum dan konsekuensi dari perilaku tersebut masih sangat minim. Berdasarkan temuan ini, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak SDN Pancanegara untuk menentukan waktu, tempat, dan jumlah peserta kegiatan. Sebagai langkah awal sebelum kegiatan inti dilaksanakan, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat

memberikan *pre-test* terhadap siswa sasaran untuk mengukur pemahaman awal terkait bahaya *Bullying* beserta konsekuensi hukum yang menyertainya. Materi hukum dasar disusun dengan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan usia siswa kelas atas sekolah dasar, dilengkapi dengan pemilihan film pendek bertema *Bullying* yang relevan, serta rancangan sesi berbagi cerita dan sesi menulis surat reflektif sebagai instrumen refleksi. Mengingat kegiatan ini memicu respons emosional secara psikis anak dibawah umur, tim pelaksana kegiatan pengabdian telah melakukan tahap penyaringan secara ketat terhadap materi dan film yang akan diputar. Selain melakukan tahap penyaringan, tim pelaksana kegiatan pengabdian juga telah mendapatkan izin resmi dari pihak sekolah guna menjamin bahwa materi dan film yang diberikan sepenuhnya aman secara psikologis bagi siswa.

(b) Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara luring di SDN Pancanegara dengan jumlah peserta sebanyak 50 siswa. Rangkaian kegiatan berlangsung dalam satu sesi utuh, meliputi: (1) penyampaian materi hukum dasar, mencakup pengertian hukum, hak dan kewajiban anak, serta konsekuensi dari pelanggaran aturan; (2) pembahasan mengenai isu *Bullying*, meliputi bentuk-bentuk *Bullying*, dampaknya bagi korban, serta kaitannya dengan aspek hukum dan norma sosial; (3) pemutaran film pendek bertema *Bullying* untuk memberikan gambaran konkret mengenai dampak tindakan tersebut; (4) sesi berbagi cerita, di mana siswa diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman atau pandangan mereka terkait *Bullying*; serta (5) sesi menulis surat reflektif, yang ditujukan sebagai media curah perasaan siswa setelah mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan.

(c) Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan pendekatan gabungan (*mixed method*) yang terdiri atas empat instrumen. Pertama, *post-test* berupa pertanyaan singkat yang diberikan setelah penyampaian materi untuk mengukur pemahaman kognitif siswa terhadap konsep hukum dan *Bullying* sekaligus sebagai bahan evaluasi sejauh mana peningkatan pengetahuan siswa pasca penyuluhan hukum sejak dini. Kedua, observasi partisipasi yang dilakukan oleh tim pelaksana untuk mengamati keterlibatan aktif siswa selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, termasuk antusiasme saat pemutaran film dan keaktifan dalam sesi berbagi cerita. Ketiga, sesi tanya jawab yang digunakan untuk menilai kualitas interaksi serta respons siswa terhadap materi yang disampaikan. Keempat, surat reflektif yang ditulis siswa pada akhir kegiatan, yang selanjutnya dianalisis secara tematik untuk melihat pemahaman kognitif sekaligus kesadaran afektif dan empati siswa setelah mengikuti kegiatan.

(d) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilakukan melalui kombinasi ceramah interaktif, media audiovisual berupa film pendek, dan metode refleksi berbasis tulisan. Ceramah interaktif digunakan untuk menyampaikan garis besar materi hukum secara langsung kepada siswa dengan bahasa yang komunikatif. Film pendek dan sesi berbagi cerita digunakan untuk mendekatkan materi tersebut dengan pengalaman konkret dan emosi siswa, sementara sesi menulis surat reflektif berfungsi sebagai ruang bagi siswa untuk menginternalisasi materi secara personal. Kombinasi metode ini dipilih dengan pertimbangan bahwa pemahaman yang terbentuk perlu mencakup aspek kognitif, afektif, sekaligus moral, tidak berhenti pada penyampaian informasi satu arah semata.

(e) Partisipasi Mitra Kegiatan

Pihak SDN Pancanegara berperan aktif sebagai mitra pelaksanaan kegiatan, mulai dari penyediaan ruang kelas atau aula, koordinasi jadwal pelaksanaan, hingga pendampingan terhadap siswa selama kegiatan berlangsung. Dukungan pihak sekolah, khususnya guru kelas, turut membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, termasuk pada sesi yang bersifat reflektif dan emosional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada tahap persiapan, tim pelaksana memberikan *pre-test* kepada 50 siswa yang menjadi sasaran peserta sebelum kegiatan inti dilaksanakan. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap konsep dasar hukum serta bahaya *Bullying* masih berada pada kategori rendah yaitu di 68%. Sebagian besar siswa belum mampu menjelaskan secara tepat pengertian *Bullying*, dampaknya bagi korban, maupun keterkaitannya dengan aspek hukum. Temuan ini menjadi dasar bagi tim pelaksana dalam menyusun materi yang disampaikan pada tahap pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1. Kategori Nilai *Pre Test* dan *Post Test* Siswa SDN Pancanegara

No	Kategori Evaluasi	Pre-test (%)	Post-test (%)
1	Sangat Tinggi (Skor > 85)	0%	6%
2	Tinggi (Skor 70 - 84)	12%	58%
3	Sedang (Skor 55 - 69)	20%	22%
4	Rendah (Skor <55)	68%	14%



Gambar 4.1 Kegiatan Pre Test dan Penyampaian Materi PHSD

Pada tahap evaluasi, kegiatan PHSD yang dilaksanakan di SDN Pancanegara dan diikuti oleh 50 siswa. Hasil *post-test* yang diberikan setelah penyampaian materi menunjukkan bahwa mayoritas

siswa mampu menjawab pertanyaan seputar konsep dasar hukum, hak dan kewajiban, serta kaitan antara *Bullying* dan aspek hukum dengan cukup baik, yang mengindikasikan adanya pemahaman kognitif yang memadai setelah mengikuti kegiatan. Secara umum, Secara kuantitatif, persentase pemahaman siswa pada kategori "Tinggi" melonjak secara signifikan dari 12% menjadi 58%, diikuti dengan 6% siswa yang berhasil mencapai kualifikasi "Sangat Tinggi". Di sisi lain, akumulasi siswa pada kategori "Rendah" mengalami penurunan drastis hingga tersisa 14%, yang secara empiris menegaskan bahwa rangkaian kegiatan edukasi ini berhasil mengonversi ketidakpahaman awal menjadi literasi hukum dasar yang memadai.

Dari sisi observasi partisipasi, tim pelaksana mencatat tingkat keterlibatan siswa yang tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Antusiasme siswa tampak jelas terutama pada saat pemutaran film pendek, di mana sebagian besar siswa mengikuti alur cerita dengan saksama dan menunjukkan reaksi emosional terhadap adegan-adegan yang menggambarkan tindakan *Bullying*. Pada sesi berbagi cerita dan tanya jawab, siswa juga menunjukkan keaktifan yang cukup tinggi, baik dalam menceritakan pengalaman pribadi terkait pertemanan maupun dalam mengajukan pertanyaan seputar materi hukum yang disampaikan.

Peningkatan aspek kognitif yang terukur secara kuantitatif sebelumnya ternyata berkorelasi positif dengan luaran kualitatif pada sesi refleksi, di mana 80-90% siswa menunjukkan respons emosional berupa menangis saat menuliskan surat tersebut, sementara hanya 4 hingga 5 siswa yang tidak menunjukkan respons serupa. Fenomena ini secara empiris membuktikan bahwa pemahaman siswa telah melampaui batas retensi konseptual belaka, meluas hingga ke ranah afektif dan moral yang dimanifestasikan melalui tumbuhnya empati terhadap korban perundungan serta tingginya apresiasi terhadap kerja keras orang tua. Fasilitator memberikan pendampingan emosional kepada siswa setelah sesi tersebut, termasuk memberikan camilan sebagai bentuk penghiburan, untuk memastikan kondisi mereka tetap nyaman sebelum kegiatan diakhiri.



Gambar 4.2 Kegiatan Post Test dan Renungan

Analisis tematik terhadap isi surat reflektif mengungkap beberapa pola yang berulang. Pertama, sebagian besar siswa menunjukkan empati terhadap korban *Bullying*, tercermin dari ungkapan rasa iba dan keinginan untuk tidak menyakiti teman sebaya. Kedua, cukup banyak siswa yang mengaitkan refleksi mereka dengan sosok orang tua, menunjukkan bahwa materi yang disampaikan berhasil menyentuh ranah personal siswa di luar konteks sekolah semata. Ketiga, dan yang paling menonjol, muncul kesadaran bahwa orang tua telah bekerja keras untuk membiayai pendidikan mereka, sehingga tindakan *Bullying* terhadap teman dipandang bertentangan dengan pengorbanan tersebut. Tema ini menunjukkan adanya proses penalaran moral yang menghubungkan larangan *Bullying* dengan tanggung jawab pribadi siswa terhadap keluarganya.

Pembahasan

Tingginya proporsi siswa yang menunjukkan respons emosional (sekitar 80% - 90%) mengindikasikan bahwa pendekatan PHSD yang memadukan materi hukum dengan film pendek, sesi berbagi cerita, dan surat reflektif berhasil menyentuh aspek afektif siswa, tidak hanya aspek kognitif berupa pemahaman terhadap materi hukum semata. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas pendidikan hukum bagi anak tidak dapat diukur hanya dari kemampuan mengingat definisi atau aturan, melainkan juga dari sejauh mana nilai-nilai yang disampaikan berhasil terinternalisasi secara emosional dan moral (Rahmatika et al., 2023)

Munculnya tema mengenai pengorbanan orang tua dalam surat reflektif siswa menunjukkan adanya proses internalisasi nilai yang melampaui pemahaman hukum semata. Siswa tidak hanya memahami bahwa *Bullying* merupakan pelanggaran terhadap aturan atau norma, tetapi juga mengaitkannya dengan tanggung jawab moral pribadi terhadap keluarga.

Hal ini tergambar jelas dari salah satu surat reflektif siswa yang menuliskan pengalaman pribadinya setelah mengikuti sesi berbagi cerita, sebagaimana kutipan berikut.

"Sedih banget dengar cerita tadi, aku pernah tidak diajakin sama temen-temen aku, aku suka dibenci oleh temanku, aku sering dilecehkan dan disitulah mamah aku sakit hati sama orang yang lecehkan aku." Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa siswa tidak sekadar merespons materi secara pasif, melainkan mengaitkan pengalaman personalnya sebagai korban perundungan dengan dampak emosional yang dirasakan pula oleh orang tuanya. Munculnya tema mengenai pengorbanan dan keterlukaan orang tua dalam surat reflektif siswa menunjukkan adanya proses internalisasi nilai yang melampaui pemahaman hukum semata. Siswa tidak hanya memahami bahwa bullying merupakan pelanggaran terhadap aturan atau norma, tetapi juga mengaitkannya dengan tanggung jawab moral pribadi terhadap keluarga.

Proses ini menggambarkan apa yang dapat disebut sebagai penalaran moral kontekstual, di mana anak menghubungkan aturan yang bersifat umum dengan pengalaman dan relasi personal yang dekat dengan kehidupan mereka (Nurlita et al., 2024)

Dari sisi metode, kombinasi antara ceramah interaktif, media audiovisual, dan sesi refleksi tertulis dalam kegiatan PHSD ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum anak terhadap bahaya *Bullying* akan lebih efektif apabila disertai dengan pendekatan yang menyentuh sisi emosional anak, bukan sekadar transfer pengetahuan satu arah. Film pendek berfungsi sebagai jembatan yang menghadirkan gambaran konkret dari dampak *Bullying*, sementara sesi menulis surat reflektif memberi ruang bagi siswa untuk memproses dan mengekspresikan pemahaman tersebut dengan caranya sendiri. Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), yang menekankan bahwa pemahaman yang dibangun melalui pengalaman langsung dan refleksi personal cenderung lebih mendalam dan bertahan lama dibandingkan penyampaian materi secara satu arah (Kong, 2021) Meski demikian, tingginya respons emosional siswa dalam kegiatan ini juga perlu dicermati sebagai catatan metodologis. Respons menangis pada hampir seluruh peserta menunjukkan bahwa materi yang disampaikan, khususnya film pendek dan sesi berbagi cerita, cukup intens secara emosional bagi anak usia sekolah dasar. Oleh karena itu, pendampingan emosional pascakegiatan, sebagaimana dilakukan oleh fasilitator dalam kegiatan ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan program serupa di masa mendatang, agar dampak emosional yang muncul dapat dikelola secara tepat dan tidak menimbulkan pengalaman yang membebani siswa.

Keberhasilan kegiatan ini juga tidak terlepas dari dukungan pihak SDN Pancanegara, khususnya dalam penyediaan ruang dan fasilitas serta pendampingan terhadap siswa selama kegiatan berlangsung. Keterlibatan pihak sekolah menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif, terutama pada sesi-sesi yang bersifat reflektif dan menyentuh sisi emosional siswa, sebagaimana juga ditekankan dalam berbagai program sosialisasi hukum dan anti-*Bullying* berbasis sekolah lainnya (Melisa et al., 2026).

SIMPULAN

Setelah kegiatan PHSD dilaksanakan, terlihat adanya peningkatan pemahaman dan keterlibatan siswa terhadap materi yang diberikan. Selain itu, pada sesi refleksi melalui

penulisan surat, sekitar 40 dari 50 siswa atau 80% peserta menunjukkan respons emosional yang kuat, yang ditandai dengan menangis ketika merefleksikan materi dan dampak *Bullying*. Siswa lainnya yang tidak menangis juga menunjukkan keterlibatan dan respons emosional selama kegiatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PHSD tidak hanya memberikan pemahaman mengenai bahaya *Bullying*, tetapi juga mendorong munculnya empati dan kesadaran siswa terhadap dampak *Bullying* terhadap korban. Analisis tematik terhadap surat tersebut juga menunjukkan munculnya kesadaran afektif dan moral berupa empati terhadap korban *Bullying* serta pemahaman akan tanggung jawab terhadap pengorbanan orang tua. Dengan demikian, pendekatan yang memadukan materi hukum dengan metode berbasis pengalaman dan refleksi personal, seperti film pendek, sesi berbagi cerita, dan surat reflektif, dapat menjadi salah satu model yang direkomendasikan dalam upaya pencegahan *Bullying* sejak dini di lingkungan sekolah dasar.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat insidental, mengingat dampak positif yang ditunjukkan baik pada aspek kognitif maupun afektif siswa. Pihak sekolah disarankan untuk mengintegrasikan materi kesadaran hukum dan anti-*Bullying* ke dalam kegiatan pembinaan karakter secara rutin, didukung oleh media pembelajaran yang interaktif seperti film pendek dan sesi refleksi tertulis.

Selain itu, perlu disiapkan mekanisme pendampingan emosional yang lebih terstruktur bagi siswa yang menunjukkan respons emosional kuat, agar dampak dari kegiatan reflektif semacam ini dapat dikelola secara aman dan mendukung kesejahteraan psikologis siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM Universitas Bina Bangsa atas dukungan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, serta kepada pihak SDN Pancanegara yang telah berkenan menjadi mitra pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, A. A., Meidanty, C. A., Haniifah, F., Utami, N. K., Amalia, N., Endjid, P., Hasanah, R., Rahman, R. M., Kausar, R. A., & Setiawan, T. P. (2022). PERKEMBANGAN PSIKOLOGI ANAK KARENA DAMPAK BULLYING. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2), 157–164. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/JRPP>
- Haniyah, Yulianis, M. S. F., & Ihya', R. (2023). PENYADARAN HUKUM ORANG TUA SISWA DALAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD): Studi Kesadaran Hukum Orang Tua Siswa Terhadap Program Pembelajaran PAUD. *Journal of Early Childhood Islamic Education*, 10, 60–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.54069/atthiflah.v10i1.324>
- Kong, Y. (2021). The Role of Experiential Learning on Students' Motivation and Classroom Engagement. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.771272>
- Melisa, Nisrina, S., Pitaloka, & Umdatul Hasanah. (2026). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal MDP PADIMAS*, Vol. 5 No.2, 54–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.35957/padimas.v5i2.13379>

- Nurlita, J. D., Angel, B. R., & Oktaviana, N. A. (2024). Konsepsi Mengenai Kesadaran Hukum tentang Ketaatan terhadap Aturan Hukum yang Terkandung dalam Pembelajaran PKN SD. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 7. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.582>
- Rahmatika, A. A., Hidayat, S., Rijal, M., & Muharram, W. (2023). Creative of Learning Students Elementary Education Penanaman nilai empati melalui aplikasi “Teman Disabilitas” di SD islamic leader school. *Journal of Elementary Education*, Vol. 6 No.3, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.22460/collase.v6i3.17419>
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Civic Education Research*, Vol 2 No 1, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49>
- Suci, N., Jelita, D., Purnamasari, I., Aniq, D. M., & Basyar, K. (2021). DAMPAK BULLYING TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI ANAK. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11, 2087–9385. <https://doi.org/https://doi.org/10.24176/re.v11i2.5530>